

**TINJAUAN PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA MAKASSAR**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Disusun Oleh:

Muhammad Ma'ruf (014 04 011)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

Muhammad Ma'ruf/01404011

Laporan ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Imron Burhan, S.Pd., M.Pd)

(Ilham, S.St, M.Ak)

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur Politeknik Bosowa

(Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.)

(Alang Sunding, S.ST.)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ma'ruf NIM: 01404011

Dengan judul : Tinjauan Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan
Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata di kemudian hari ditemukan pelanggaran, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar,

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Muhammad Ma'ruf

ABSTRAK

Muhammad Ma'ruf, Tinjauan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar(dibimbing oleh Imron Burhan dan Ilham)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Potensi produksi sarang burung Walet Indonesia mencapai 400.000 kg/Tahun, maka pemerintah harus melakukan penyempurnaan dalam bidang keuangan Daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet adalah self assessment system. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar dengan penentuan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar telah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak Daerah.

Kata Kunci :Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Pembayaran

ABSTRACT

Muhammad Ma'ruf, Review of calculation, payment, and reporting of Swallow's Nest Tax in Makassar City (Supervised by Imron Burhan and Ilham)

Based on the Regional Regulation of Makassar City number 3 of 2010 on local taxes explains that swallow bird's nest tax is a tax on the activities of taking and / or exploitation of swallow's nest. Indonesia swallow nest production potential reaches 400,000 kg / year, then the government must make improvements in the area finance managed effectively and efficiently. Tax collection system used in collecting bird's nest tax is self assessment system. The research aims to find out the calculation, reporting, and reporting of Swallow's Nest Bird's Tax in Makassar City. The research aims to find out the calculation, payment, and reporting of Swallow's Nest Tax in Makassar City. This research is a qualitative research. The informant in this research is the Taxpayer of Swallow's Nest in Makassar City with the determination of purposive sampling technique. Data analysis technique used is descriptive method with qualitative analysis that describes the actual situation about the object under study at the time of research. The results of this study indicate that the Taxpayer of Swallow's Nest in Makassar City has performed calculations, payments, and reporting in accordance with regional paragraphs of Makassar City number 3 of 2010 on local taxes.

Keyword: local taxes, swallow bird's nest, payment

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas peneliti ucapkan untuk merealisasikan tanda kesyukuran pada ALLAH SWT karena atas rahmat hidayahNya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat peneliti selesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma III (D3) Perpajakan Politeknik Bosowa.

Penyelesaian Tugas Akhir ini, ada banyak hal yang menjadi kendala peneliti, namun berkat kerja keras, ketekunan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu sewajarnya peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan fasilitas dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
2. Kakak dan adik yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti
3. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa
4. Bapak Imron Burhan M.Pd selaku Kepala Prodi Perpajakan dan selaku Pembimbing I Tugas Akhir yang memberikan arahan, dan motivasi serta dukungan dalam menghadapi kesulitan Tugas Akhir
5. Bapak Ilham S.ST., M.ak selaku wali kelas pajak 3 A dan selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, dan motivasi serta dukungan dalam menghadapi kesulitan Tugas Akhir
6. Segenap dosen Politeknik Bosowa yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada peneliti
7. Bapenda Kota Makassar yang telah mengizinkan melakukan penelitian
8. Kak Farid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara
9. Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang telah dimintai keterangan
10. Teman-teman angkatan 2 Politeknik Bosowa yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir
11. Teman-teman "Lanraki" yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir
12. Teman-teman "Home Base Slid" yang memberikan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir

13. Teman-teman dan Manager dari “RMMA Futsal Family” yang memberi motivasi kepada peneliti
14. “Milanisti Indonesia sezione Makassar” yang memberikan semangat kepada peneliti
15. Keluarga besar Pajak A angkatan 2014 khususnya Halik, Mutty, Rahma, Anam Ccd, Panjul, Egi, Anto Suarez, Daus, Salim, Masrifa Ci’, Uccang Timur, Tika, Preti, Lulung, Kya Bogar, Amel, Nadia Paus, Mega, Laras Battala, Tuska, dan Bos yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti kepada peneliti, karena mungkin saja jika tanpa dukungan mereka mungkin saja Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat masih banyak kekurangan. Baik dari segi materi, bahasa maupun teknik penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membacanya sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga laporan ini bermanfaat baik pada peneliti sendiri maupun para pembacanya. Akhir kata peneliti berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan tentunya bagi para pembaca.

Makassar, Juli 2017

Muhammad Ma’ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Roadmap Penelitian	4
2.2 Kajian Teori.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2.2 Wajib pajak	7
2.2.3 Objek Pajak	7
2.2.4 Subjek Pajak.....	8
2.2.5 Fungsi Pajak	8
2.2.6 Jenis Tarif Pajak	9
2.2.7 Sistem pemungutan pajak	10
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	9
BAB IV PEMBAHASAN.....	11

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	11
4.1.1	Sejarah Kantor	11
4.1.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	12
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	12
4.2	Hasil dan Pembahasan	31
4.2.1	Perhitungan Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar	32
4.2.2	Pembayaran Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar	37
4.2.3	Pelaporan Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar	39
BAB V PENUTUP		39
5.1	Kesimpulan.....	39
5.2	Saran kepada pihak Bapenda.....	40
5.3	Saran kepada pihak Wajib Pajak	40
Daftar Pustaka		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah	12
4. 1 Daftar Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Periode 01 Januari – 31 Desember 2016.....	37
4. 2 Daftar Pelaporan Pajak Sarang Burung Walet Periode 01 Januari – 31 Desember 2016.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Roadmap Penelitian	4
4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	15
4. 2 Rumus perhitungan Pajak Sarang Burung Walet	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Skrip wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 2 : Daftar Wajib Pajak
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 : Form Sptpd
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 8 : Form monitoring
- Lampiran 9 : Form Bimibingan
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah “untuk membentuk pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia”.

Dengan potensi produksi sarang burung Walet Indonesia sebesar 400.000 kg/Tahun maka potensi nilai ekspor sarang burung walet per tahun dapat mencapai US\$ 1.000 atau setara sekitar 4.8 Triliun, kata Eddy Purnomo, Kepala Bagian Hukum dan Humas Badan Karantina Pertanian (<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3044017/sarang-burung-walet-ri-tembus-pasar-tiongkok>) diakses pada 5 Juni 2017). Penerimaan pemerintah diharapkan terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan, maka pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan Daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Adanya pertimbangan ini maka pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai pelaksana pemerintahan melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan Daerah yang salah satunya adalah pajak sarang burung walet secara efektif.

Sesuai peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Menurut

Badan Penerimaan Daerah, penerimaan pajak sarang burung walet di kota Makassar pada tahun 2016 adalah sebesar Rp7.369.500 sedangkan targetnya adalah Rp 10.000.000.

Berikut adalah wawancara dengan pihak Bapenda yang menjelaskan bahwa “Pengawasan terhadap praktik penjualan, Volume dan nominal transaksi sulit dipastikan.Pasalnya, butuh informasi mengenai masa panen dan waktu penjualan.Ada indikasi bahwa wajib pajak belum memahami prosedur pembayaran dari pajak sarang burung walet”.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perUndang-Undang perpajakan.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meninjau perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Sarang Burung Walet pada Wajib Pajak di Kota Makassar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar?
2. Bagaimana Pembayaran Pajak terutang Wajib Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar?
3. Bagaimana Pelaporan pajak sarang burung walet oleh Wajib Pajak di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Pembayaran Pajak terutang atas pajak sarang burung walet oleh Wajib Pajak di kota Makassar
3. Untuk mengetahui Pelaporan Pajak Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak di kota Makassar

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian yang dipaparkan dapat memberi gambaran mengenai judul “Tinjauan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sarang burung walet di Kota Makassar”. Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sarang burung walet oleh Wajib Pajak.

Wildaturachmi dan Inayanti (2014) dengan judul Analisis implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet: studi di kabupaten tanjung jabung barat dengan menggunakan sistem pemungutan *official assesment* serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pajak sarang burung walet menggunakan sistem pemungutan *self assesment* dengan alasan sistem pemungutan tersebut dapat meningkatkan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan asli Daerah.

Christina (2012) Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk. Penelitian ini menjelaskan besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli Daerah di kabupaten bangka belitung. Metodologi yang digunakan adalah analisis target dan realisasi pendapatan dari pajak sarang burung walet, serta analisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli Daerah di kabupaten induk. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet di setiap komponen di setiap pendapatan asli Daerah seharusnya bernilai lebih besar pada tahun 2012 karena intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah

Mutiasari (2010) Analisis perkembangan, upaya peningkatan, dan prediksi pendapatan pajak sarang burung. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui (1) perkembangan pendapatan pajak sarang burung tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009, (2) upaya apa saja yang dapat meningkatkan pajak sarang burung yang dianalisis dengan menggunakan analisis swot, dan (3) prediksi pendapatan pajak sarang burung tahun 2010 sampai dengan 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis indeks berantai, teknik analisis swot, teknik analisis tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pajak sarang burung tahun 2005-2009 mengalami

peningkatan dan penurunan, upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yaitu adanya sosialisasi tentang aturan yang berkaitan, dan prediksi pendapatan pajak sarang burung.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H., (1986:1) menyatakan bahwa “Hukum pajak yang disebut juga hukum kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2007:3) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum Undang-Undang dengan tidak mendapat presatasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Wajib pajak

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011:75) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan Kewajiban Perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak adalah merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Menurut Erly Suandy (2002:3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.2.3 Objek Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:58) Objek Pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak

Menurut Mardiasmo (2011:139) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak

Menurut Undang-undang Perpajakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan penegasan mengenai yang menjadi Objek

Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

2.2.4 Subjek Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:66) Subjek pajak adalah pihak yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan pajak dimana hal tersebut harus dipenuhi oleh subjek pajak.

Menurut Ely Suandy (2011:43) Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara Praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 2 ayat 1 bahwa yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan Belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

2.2.5 Fungsi Pajak

Menurut Supramono (2010:6) Fungsi Pajak ada 2 yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan

2.2.6 Jenis Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada macam 4 tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap

3. Tarif Progresif

Persentase Tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pemungutan Pajak tidak lepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Dikenal ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

2. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif yang berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Persentase yang konstan yang diterapkan berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat

apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil/menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat

Menurut Erly Suandy (2011:7) tarif pajak ada 4 macam yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsiona

Tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.

2. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

3. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Tetap

Tarif Pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2.2.7 Sistem pemungutan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), Berikut sistem pemungutan Pajak

1. *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak dimana pihak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri mengenai jumlah objek pajak, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, hingga timbulnya Pajak terutang.

2. *Official Assesment system*

Cara pemungutan pajak yang penetapan objek pajak dan menghitung besarnya jumlah pajak terhutang untuk setiap wajib pajak ditetapkan oleh aparat pajak dengan cara membuat SKPT dalam satu tahun pajak

3. *With Holding Tax*

With holding tax yaitu cara pemungutan pajak yang dalam menghitung besarnya pajak terhutang, memotong dan menyetorkan pajak ke kas negara dilakukan oleh pihak ketiga dan melaporkan pembayaran pajak atau hasil pemotongan tersebut kepada wajib pajak.

2.2.3 Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak akan dibicarakan tentang negara mana yang pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) macam asas pemungutan, yaitu

1. Asas domisili

Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh (dari sumber negara yang bersangkutan dimana dia tinggal atau dari sumber luar negeri) dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek pajak dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.

2. Asas sumber

Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (apakah berdomisili di dalam atau di luar negara tempat penghasilan tersebut) dan kewarganegaraan wajib pajak. Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

3. Asas kebangsaan

Asas ini disebut juga asas nationalitiet. Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dimaksud dengan:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas jelas bahwa pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa terkecuali.

1) Jenis pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 jenis pajak Daerah mencakup :

Tabel 2.1Jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kota/Kabupaten
Pajak kendaraan bermotor	Pajak hotel
Bea balik nama kendaraan bermotor	Pajak restoran
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Pajak hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak reklame
Pajak Rokok	Pajak penerangan jalan
	Pajak mineral bukan logam dan batuan
	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
	Pajak air tanah
	Pajak sarang burung walet
	Pajak parker
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis jenis pajak Daerah di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

2.2.3 Pajak sarang Burung Walet

Sesuai peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet

1. Dasar Hukum Pajak Sarang burung walet

Peraturan Daerah kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak Daerah kota Makassar menjelaskan bahwa objek pajak Sarang Burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, dan subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

2. Dasar Pengenaan pajak sarang burung

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga sarang burung walet dengan volume sarang burung walet dan Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), setelah itu mengisi form Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) lalu membayar di Bank Pembangunan Daerah, setelah membayar wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak atau bernama Surat Tanda Pelunasan Pembayaran. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut dalam Daerah. Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Mei sampai Juli 2017. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang terletak di jalan urip sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144 dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang bersangkutan di kota Makassar yang beralamat di Jalan Maccini Raya, Jalan Veteran Utara, Jalan Rappokalling Raya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar dan foto (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan berupa hasil wawancara dengan pihak wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Menurut Hasan dan Munarfa (2009:114) sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data jumlah wajib pajak yang dikenakan pajak sarang burung walet, dan data tersebut diperoleh dari Badan Penerimaan Daerah. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak.

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

A. Wawancara

Menurut Hartono (2012:112) wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dalam penelitian ini

dilakukan dengan wajib pajak yang bersangkutan untuk mengetahui proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sarang burung walet di Kota Makassar. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* kriteria Wajib Pajak dengan pembayaran paling besar, sedang, dan paling sedikit dengan cara melihat pembayaran yang diterima oleh Bapenda pada tahun 2016.

B. Dokumentasi

Menurut Yaniawati dan Indrawan (2016:139) teknik pengumpulan data dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa data catatan hasil wawancara dengan Wajib Pajak sarang burung walet.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Menurut Sunyoto (2013:24) Pendekatan kualitatif adalah analisa non-statistik yang membantu dalam penelitian yang dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi). Menurut Dewi dan Novi (2015) analisis deskriptif adalah suatu analisis yang menumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Pendekatan deskriptif analisis kualitatif adalah metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi dalam penelitian berlangsung, menganalisis hasil dari penelitian, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah dengan cara mengolah hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan Wajib Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah.

Dinas Penghasilan Daerah tersebut menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan Daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan Daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

DISPENDA Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang kedudukan serta susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan Daerah Kota Makassar. Dalam aturan tersebut disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban serta kedudukan BAPENDA Kota Makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

- a. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- b. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
- c. Meningkatkan koordinasi.
- d. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
- e. Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan Daerah.
- f. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- g. Melakukan evaluasi secara berkala.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- i. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan Daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
2. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;


3. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
4. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
5. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
7. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
8. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan Daerah yang bersumber dari pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan Daerah lainnya;
10. menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, serta Pajak/ Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.

11. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 110 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



MOH. RAMDHAN POMANTO

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (2017)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian berdasarkan peraturan walikota Kota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar:

1. Kepala Daerah

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Adapun uraian tugas sekretaris yaitu :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h. Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

3. **Subbagian Perencanaan dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. Adapun uraian tugas subbagian perencanaan dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
- d. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- e. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Adapun uraian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;
- d. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;
- e. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- f. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Adapun tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- e. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- f. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- g. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
- i. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah. Adapun uraian tugas bidang pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Erencanaan kegiatan operasional di bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah I;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah wilayah I;

8. Subbidang Pendataan II

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Adapun tugas Subbidang Pendataan Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah II;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah wilayah II;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi Daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya. Adapun tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi Daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi Daerah. Adapun tugas Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan Obyek Pajak Reklame serta retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Subbidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan pajak sarang burung walet.

Adapun tugas Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi Daerah. Adapun uraian tugas subbidang reklame, parkir dan retribusi Daerah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penyusunan rancang bangun penataan, pengendalian dan pengelolaan obyek pajak reklame dan retribusi Daerah;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- e. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

14. **Bidang Pajak Daerah II**

Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah II;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

15. **Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah**

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak

Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah. Adapun uraian tugas Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan NonPLN. Adapun uraian tugas seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan,

pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan NonPLN;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi Daerah serta perencanaan target pendapatan Daerah. Adapun uraian tugas bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;

- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, pengusulan lelang aset, dan perencanaan target pendapatan Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi Daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;
- g. Melakukan rewiu dan analisis perUndang-Undangan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah serta perumusan ketentuan pelaksanaannya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

19. Subbidang Koordinasi,Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi,Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, rewiu dan analisa perUndang-Undangan bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah serta ketentuan pelaksanaannya. Adapun uraian tugas subbidang koordinasi, perencanaan, dan regulasi ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Koordinasi,Perencanaan dan Regulasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi,Perencanaan dan Regulasi;

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- d. Menganalisa, memeriksa dan mengkonsolidasikan usulan penetapan target pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.
- e. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

- 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan *Anggaran (DPA)/DPPA* Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Melaksanakan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- 8. Melaksanakan pelayanan administrasi keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah. Adapun uraian tugas subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- d. Melaksanakan dukungan administrasi pembinaan, pengawasan, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, dan pengusulan lelang aset terhadap pelanggaran pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi Daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan para informan. Selama proses wawancara peneliti mendahulukan kondisi responden seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita. Hal ini bertujuan agar wawancara berlangsung lancar dan didapatkan informasi yang akurat.

Sebelum melakukan Wawancara mulanyanarasumber dan penulis mengadakan perjanjian agar kiranya data narasumber dirahasiakan sesuai dengan kemauan dari pihak narasumber. Narasumber yang berhasil di wawancarai secara intensif diberikan nama yaitu WP A, WP B, dan WP C

4.2.1 Perhitungan Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar

Sarang burung walet merupakan objek pajak Daerah Kota Makassar. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak sarang burung walet yaitu 35 wajib pajak. Dari 35 wajib pajak yang melakukan perusahaan sarang burung walet, peneliti mengambil sample 3 wajib pajak diterima. Wawancara dengan narasumber WP A dilaksanakan pada Jum'at 16 Juni 2017 bertempat di Jalan Maccini, wawancara dengan narasumber WP B dilaksanakan pada Jum'at 16 Juni 2017 yang berlokasi di Jalan Veteran Utara, dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dengan nama WP C dilakukan sabtu 17 Juni di Jalan Rappokalling raya.

Sarang burung walet banyak di ekspor ke sejumlah Negara Asia dengan manfaat sarang burung walet sendiri digunakan untuk kebutuhan obat-obatan, makanan dan campuran bahan untuk perawatan kecantikan. Maka, harga yang ditawarkan relatif tinggi untuk para pengusaha walet. Pengusaha burung walet di Kota Makassar menjual sarang burung walet tergantung kualitas dan cara memanen sarang burung walet, Hal tersebut diungkapkan oleh WP A.

“Harganya tidak bisa ditebak semuanya tergantung kualitas atau cara memanennya jika kualitasnya bagus maka harganya juga bagus jika kualitasnya rendah maka dihargai sewajarnya, adapun harga rata-rata yang terkadang ditawarkan yaitu kisaran Rp 10.000.000/kg.”(wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Masa panen tidak bisa dipastikan kadang gagal panen karena faktor internal sedangkan perkiraan masa panen itu sekitar 3 bulan sekali dan jika memanen saya melakukan teknik memilah sarang walet yang bisa di panen, Hal tersebut diungkapkan langsung oleh WP A.

“Masa panennya tidak bisa dipastikan sebab kadang gagal panen karena adanya hama yang mengganggu seperti kutu, semut, kecoa dan yang paling parah tikus yang menyebabkan kualitas sarang walet kurang bagus dan tidak laku untuk dijual” (wawancara dengan WP A pada tanggal 5 agustus 2017)

“Teknik memilah sarang burung walet disini kita bisa memilah sarang burung mana yang sudah siap untuk dipanen, mana yang ada telurnya, mana telurnya sudah menetas. Apabila sarang tersebut sudah ada telurnya maka kita ambil telurnya dan sarang kita panen sedangkan jika sarangnya berisikan anak walet maka sebaiknya kita biarkan dan menunggu anak lepas dari sarang” (wawancara dengan WP A pada tanggal 5 agustus 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh WP B dan WP C tentang harga. Mereka mengatakan bahwa harga sarang burung walet tergantung kualitas dan cara memanen sarang burung walet.

“Harga tergantung dari kualitas sarang burungnya kita juga tidak selalu panen, ada kalanya gagal panen dikarenakan teknik memanen yang kurang baik.Saya jual di pengepul.” (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

“Harga tidak bisa ditentukan secara sepihak semua tergantung kualitas sarang burung. Saya menjualnya di pengepul.” (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Narasumber dalam penelitian ini mendirikan usaha sarang burung walet sejak tahun 2013 dan terdaftar sebagai wajib pajak sarang burung walet di Bapenda pada tahun 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh WP A yang mengatakan bahwa usaha yang didirikan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

“Saya memulai usaha sarang burung walet ini pada tahun 2013, terinspirasi dari teman saya yang katanya bisnis sarang burung walet ini cukup menjanjikan.” (Wawancara dengan WP A pada tanggal 15 Juni 2017)

WP B mengatakan bahwa usaha burung walet yang didirikan di Kota Makassar sejak tahun 2015.Pada tahun tersebut WP B telah terdaftar menjadi

wajib pajak sarang burung walet di Kota Makassar. Hal berbeda diungkapkan oleh WP B.

“Sejak tahun 2015 saya telah mendirikan usaha sarang burung walet ini.”
(wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh WP C. WP C mengatakan merintis usaha sarang burung walet sejak tahun 2015.

“Sejak tahun 2015” (wawancara dengan WP C pada tanggal 16 Juni 2017)

Wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar di Bapenda kota Makassar menggunakan tarif 10% untuk menghitung pajak yang terutang. Penggunaan tarif tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh WP C.

“Saya menggunakan tarif sebesar 10% dalam menghitung pajak terutang setiap bulan untuk dilaporkan jika berhasil panen.” (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh WP A dan WP B. yang mengetahui besar tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak sarang burung walet sebesar 10%.

“Besar tarif yang digunakan sebesar 10%” (wawancara dengan WP A dan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Pajak sarang burung walet di Kota Makassar menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment*, yaitu memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajaknya sendiri. Jadi secara tidak langsung Wajib pajak diharuskan untuk mengetahui cara perhitungan pajak sarang burung walet. Seperti yang diungkapkan oleh WP A bahwa tata cara perhitungan Pajak Sarang burung Walet yaitu harga jual sarang burung walet dikalikan volume sarang burung walet dikalikan dengan tarif sebesar 10%.

“Yang saya tahu harga jual sarang burung walet dikalikan berat sarang burung (kg) hasilnya dikalikan dengan tarif sebesar 10%.” (wawancara WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Tata cara perhitungan pajak terutang yaitu dengan cara mengalikan total harga jual dengan tarif 10%. Hal tersebut diungkapkan oleh WP B pada saat melakukan wawancara.

“Harga jual dikali total berat sarang burung walet lalu dikalikan 10%.”
(wawancara WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh WP C terkait tata cara perhitungan. Perhitungan pajak sarang burung walet dengan mengalikan tarif dan total berat sarang burung walet.

“Harga Jual Sarang burung Walet dikalikan berat sarang burung walet per kg hasil perkalian tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku.”
(wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu mekanisme perhitungan yang sedikit rumit. Hal tersebut dikemukakan oleh WP A dasar perhitungan pajak sarang burung walet sedikit rumit

“Pada dasarnya perhitungan, agak rumit.”(wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Kesulitan yang dihadapi WP dalam perhitungan pajak terutang ditangani dengan menanyakan kesulitan tersebut kesesama pengusaha sarang burung walet. Hal tersebut diungkap oleh WP B.

“Perhitungan kadang saya menelpon teman sesama pengusaha untuk menjelaskan” (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Hal berbeda diungkapkan oleh WP C. WP C mengatakan tidak ada kesulitan dalam hal perhitungan pajak sarang burung walet.

“Saya pribadi merasa Tidak ada” (wawancara dengan WP C tanggal 17 Juni 2017)

Pengenaan tarif yang dinilai cukup tinggi membuat pengusaha sarang burung walet cukup keberatan serta kurangnya sosialisasi dari pihak Bapenda. Hal tersebut diungkapkan oleh WP A bahwa pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sarang burung walet dan mengadakan sosialisasi secara rutin.

“Saran saya kepada pihak pemerintah supaya tarif yang dikenakan kepada usaha ini diturunkan dan tolong diadakannya sosialisasi rutin dengan tujuan wajib pajak mengetahui jika adanya aturan terbaru.” (wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

WP C juga menyarankan kepada BAPENDA untuk diadakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan agar WP lebih mudah memahami pajak sarang burung walet.

“Kalau bisa lebih sering diadakannya sosialisasi terkait Pajak sarang burung walet supaya kita sebagai WP lebih mudah memahami aturan yang berlaku dan tarifnya kalau bisa diturunkan.” (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Saran mengenai penurunan tarif juga disampaikan oleh WP B. Hal itu disarankan WP karena dianggap terlalu memberatkan.

“Kalau bisa tarifnya diturunkan karena dianggap teralalu berat” (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pengusaha sarang burung walet di Kota Makassar menetapkan harga jual tergantung kualitas dan cara memanen sarang burung walet. Pengusaha sarang burung walet yang menjadi Wajib Pajak sarang burung walet di Kota Makassar telah melakukan perhitungan Pajak terutang menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Berat (kg)} \times \text{Harga Jual} \\ \text{Pajak Terutang} &= \text{DPP} \times 10\% \end{aligned}$$

Gambar 4.2 Rumus perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tarif yang digunakan untuk melakukan perhitungan pajak terutang yaitu sebesar 10%.

4.2.2 Pembayaran Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar

Hasil perhitungan pajak terutang yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet menjadi dasar Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Pajak terutang yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 hari sejak Skp diterima, hal ini diatur dalam Perda Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pasal 59 ayat 2. Berikut adalah daftar Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2016.

Tabel 4.1 Daftar Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Periode 01 Januari – 31 Desember 2016.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Jatuh tempo	Jumlah Pembayaran Pajak	keterangan
1	WP A	17 Maret dan 25 Oktober 2016	24 Maret dan 1 November	Rp 2.250.000	Tepat Waktu
2	WP B	01 Maret 2016	8 Maret 2017	Rp 400.000	Tepat Waktu
3	WP C	25 Oktober 2016	1 November 2017	Rp 250.000	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Data Diolah)

Pembayaran pajak yang terutang disetor di Bank Pendapatan Daerah (Bank Sulselbar). Bank tersebut terletak di sekitar area Bapenda. Hal yang sama diungkapkan oleh WP C bahwa pembayaran pajak terutang dilakukan di Bank pembangunan Daerah Sulselbar

“Saat melakukan pembayaran mulanya dilakukan pengisian form SPTPD lalu melakukan pembayaran di Bank Sulselbar.”(wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017).

Hal yang sama diungkapkan oleh WP A dan WP B terkait pembayaran. Mereka mengatakan pembayaran dilakukan di Bank Sulselbar.

“Pembayaran dilakukan di Bank Sulselbar sebelah kantor Bapenda” (wawancara dilakukan dengan WP A dan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet menggunakan formulir SPTPD. Formulir tersebut didapatkan oleh Wajib Pajak langsung di Bapenda ketika ingin melakukan pembayaran.

“Sebelum melakukan pembayaran dilakukan pengisian form SPTPD pajak sarang burung walet yang didapatkan dari pihak Bapenda”(wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh WP A dan WP C terkait formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Formulir tersebut didapatkan di BAPENDA.

“Saya ke bapenda lalu diberikan form pengisian SPTPD lalu ke Bank BPD yang berlokasi di sebelah gedung Bapenda untuk membayar pajak yang terutang.” (wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

“Saat melakukan pembayaran mulanya dilakukan pengisian form SPTPD lalu melakukan pembayaran di Bank Sulselbar.” (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Pajak terutang yang telah ditentukan oleh pihak Bapenda harus segera dibayarkan paling lambat 7 hari sejak dilakukan penetapan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wajib Pajak Sarang burung walet di Kota Makassar tidak pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang. Hal tersebut dikemukakan oleh WP A bahwa proses pembayaran yang mudah sehingga WPA tidak pernah mendapatkan sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang.

“Tidak sebab prosesnya mudah jadi kita sebagai wajib pajak merasa nyaman untuk memenuhi kewajiban”(wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh WP B. WP B mengatakan tidak pernah mendapatkan sanksi karena prosesnya yang mudah dan cepat.

“Tidak karena prosesnya cukup cepat dan mudah.” (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

WP C juga tidak pernah mendapatkan sanksi. Hal tersebut karena WP C selalu melakukan pembayaran pajak sarang burung walet tepat waktu.

“Saya sendiri Tidak Pernah karena saya selalu melakukan pembayaran tepat waktu.’ (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan pihak Wajib Pajak sarang burung walet dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet melakukan pembayaran Pajak terutang di Bank Sulselbar menggunakan formulir SPTPD. Pembayaran pajak terutang dilakukan Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak pernah mendapat sanksi atas keterlambatan. Mekanisme yang telah dilakukan oleh Wajib pajak telah sesuai dengan prosedur pembayaran pajak terutang yang telah ditetapkan di Badan Pendapatan Daerah.

4.2.3 Pelaporan Pajak Sarang Burung walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Makassar

Pajak terutang yang dibayarkan merupakan rangkaian terakhir dalam pemenuhan kewajiban perpajakan setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang. Pelaporan dilakukan setelah melakukan pembayaran dan harus segera dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah melakukan pembayaran.

Berikut adalah daftar Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2016

Tabel 4.2 Daftar Pelaporan Pajak Sarang Burung Walet Periode 01 Januari – 31 Desember 2016.

No	Nama Wajib Pajak	Tanggal Pelaporan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Pembayaran Pajak	keterangan
1	WP A	17 Maret dan 25 Oktober 2016	24 Maret dan 1 November	Rp 2.250.000	Tepat Waktu
2	WP B	01 Maret 2016	8 Maret 2017	Rp 400.000	Tepat Waktu
3	WP C	25 Oktober 2016	1 November 2015	Rp 250.000	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Data Diolah)

Pelaporan ini bertujuan untuk melaporkan nominal pajak terutang yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Wajib Pajak Sarang Burung walet dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak tersebut melakukan pelaporan pajak terutang pada loket Bapenda. Hal tersebut diungkapkan oleh WP A, WP B, dan WP C

“Dilaporkan di loket Bapenda”. (wawancara dengan WP A dan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

“Pelaporannya loket Bapenda”. (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar melakukan pelaporan Pajak terutang pada loket Bapenda yang telah disediakan oleh Bapenda.

Pelaporan dilakukan pada saat selesai dilakukan pembayaran pajak terutang sarang burung walet, sesuai dengan yang diungkapkan oleh WP C

“Pelaporan dilakukan pada saat selesai melakukan pembayaran pada bank BPD kemudian kembali ke loket untuk melakukan pelaporan dan menerima surat tanda pelunasan pembayaran.” (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Kemudahan saat melakukan pelaporan diungkapkan langsung oleh WP A

“Pada saat itu juga, sebab kita sebagai Wajib Pajak telah diberi kemudahan dengan cara diadakannya tempat pembayaran (Bank BPD) yang sangat dekat dengan tempat pelaporan sangat dekat.” (wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Pada saat setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak langsung melakukan pelaporan dengan alasan jarak terjangkau ini diungkapkan langsung oleh WP B

“Pada saat yang sama karena jarak antara tempat pembayaran dan pelaporan dekat.” (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

Bukti yang diberikan oleh Bapenda setelah Wajib Pajak melakukan pelaporan berupa Surat Tanda Pelunasan Pembayaran. Hal tersebut diungkapkan oleh WP A

“Saya melakukan pelaporan dengan membawa slip bukti pembayaran dari Bank dan pihak Bapenda mengisi surat tanda pelunasan pembayaran kemudian diberikan kepada saya”. (wawancara dengan WP A pada tanggal 16 Juni 2017)

Surat tanda pelunasan pembayaran diberikan setelah melakukan pelaporan. Hal ini diungkapkan langsung oleh WP B dan WP C

“dilaporkan di loket Bapenda sebelum diberikannya Surat tanda pelunasan pembayaran”. (wawancara dengan WP B pada tanggal 16 Juni 2017)

“setelah itu dilakukan pelaporan di loket Bapenda dan diberikan tanda pelunasan pembayaran”. (wawancara dengan WP C pada tanggal 17 Juni 2017)

Pihak Bapenda sendiri mengatur pelaporan dengan sangat mudah sehingga Wajib Pajak tidak dipersulit hanya untuk melakukan pelaporan. Prosedurnya membawa bukti pembayaran dari Bank Sulselbar ke loket untuk diberikan surat tanda pelunasan pembayaran.

“Kami telah mengatur tata cara pelaporan dengan sangat mudah sehingga Wajib Pajak tidak merasa dipersulit dengan prosedur yang ada. Caranya yaitu tinggal membawa tanda bukti bayar dari Bank untuk diberikan surat tanda pelunasan pembayaran.” (wawancara dengan pihak Bapenda 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaporan Pajak Sarang burung Walet dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet melakukan pelaporan dihari yang sama saat melakukan pembayaran pajak terutang. Wajib Pajak akan mendapat bukti tanda pelunasan setelah melakukan pelaporan di loket Bapenda. Prosedur yang dilakukan WP telah sesuai dengan yang ditepkan oleh pihak Bapenda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Wajib Pajak mengenai prosedur penerapan perhitungan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan prosedur perhitungan Pajak Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Bapenda yaitu menggunakan tarif pajak 10% dari DPP.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Sarang Burung Walet tentang prosedur pembayaran Pajak Sarang Burung Walet. Pengusaha Sarang Burung Walet yang terdaftar sebagai wajib pajak di Bapenda membayar melalui Bank pendapatan Daerah Sulselbar yang disediakan oleh pihak Bapenda di sekitar area kantor Bapenda dengan tujuan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Berdasarkan wawancara yang telah diselesaikan, penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaporan Pajak Sarang burung Walet dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet melakukan pelaporan dihari yang sama saat melakukan pembayaran pajak terutang, ini dikarenakan prosedur yang ditetapkan oleh Bapenda cukup efektif dan prosedur yang dilakukan WP telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak Bapenda.

5.2 Saran kepada pihak Bapenda

Bapenda sebaiknya rutin mengadakan sosialisai agar pengusaha sarang burung walet bisa lebih mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak selain itu pengusaha sarang walet bisa lebih mengetahui aturan yang terbaru yang berlaku

5.3 Saran kepada pihak Wajib Pajak

Wajib pajak sebaiknya lebih transparan dalam menjual sarang burung walet khususnya pada harga, agar pihak bapenda dapat mengetahui potensi kedepan dari pajak sarang burung walet

5.4 Saran Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti Selanjutnya sebaiknya mengambil jumlah sampel yang lebih banyak dari jumlah sampel penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih akurat